


Medio 2025 Mulai Beroperasi



SUMBER :KORANKALTIM SELASA, 18/02/2025

TENGGARONG - Pasar Tangga Arung direncanakan mulai beroperasi pada pertengahan 2025. Saat ini masih menunggu penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH), taman, dan lahan parkir. Disampaikan Sekda Kukar, Sunggono mengatakan saat ini dalam prosesnya masih berjalan, terutama infrastruktur pendukung seperti taman dan fasilitas parkir.

Pada dasarnya pembangunan ini harus rampung secara keseluruhan, agar pengunjung ataupun pedagang dapat merasakan pasar semi modern ini. "Berdasarkan target mudah-mudahan pertengahan tahun bisa dioperasikan, kami tidak ingin asal-asalan, beberapa waktu kami minta BRIDA melakukan kajian, dan hasil sementara masih perlu ditindaklanjuti," tuturnya.

Melalui kajian yang telah dilakukan, pengelolaan Pasar Tangga Arung akan dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis UPT dan nantinya berkembang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), di mana adanya ketentuan ini berdasarkan regulasi.

"Setelah dua tahun dikelola UPT, dengan adanya rencana bisnis dan laporan keuangan yang jelas akhirnya menjadi BLUD," bebernya. Sunggono menekankan bahwa pengelolaan pasar akan disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan para pedagang, sehingga dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat di Tenggarong.

Salah satu alasan utama penertiban pasar yaitu mengoptimalkan penggunaan Pasar Mangkurawang dan memastikan aktivitas perdagangan di Kota Tenggarong sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“RDTR ini telah disusun dengan jelas, termasuk dalam penataan ruang bagi aktivitas pedagang, seperti di Jalan Jelawat tidak diperuntukkan sebagai area perdagangan,” ujarnya. Oleh sebab itu, pihaknya akan membangun pasar-pasar penyangga guna membantu pedagang di desa dan kelurahan, *progress* ini akan dilakukan secara bertahap.

Adanya perencanaan yang matang, diharapkan pembangunan Pasar Tangga Arung dapat menjadi pusat perdagangan yang modern, tertib, dan dapat memberikan perputaran ekonomi yang signifikan.
(ea624/sd/ts)

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Medio 2025 Mulai Beroperasi, 18/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 23/2014) antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
 - (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
2. Dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) UU 23/2014 diatur sebagai berikut:
 - (1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain pekerjaan umum dan penataan ruang, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
 - (2) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) antara lain ialah perdagangan.

